



PEMERINTAH KABUPATEN PURBALINGGA  
**DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**

Jl. Letjend S.Parman No. - Telp (0281) 891004, 891616 Purbalingga  
Kode Pos 53313

**SURAT KEPUTUSAN**  
**KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**  
**KABUPATEN PURBALINGGA**  
**NOMOR : 421.1 / 160 / 2007**

**Tentang :**

**IZIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN**  
**T K " PERTIWI 1 KRENCENG " DESA KRENCENG**  
**KECAMATAN KEJOBONG KABUPATEN PURBALINGGA**

**Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Purbalingga**

- Membaca** : Surat dari Yayasan Pertiwi Desa Krenceng, Kecamatan Kejobong Nomor : 421 / 004 / 2007, tanggal 20 Agustus 2007 perihal Permohonan Izin Pendirian dan Penyelenggaraan Taman Kanak – Kanak Pertiwi 1 Krenceng; ✓
- Menimbang** : a. Bahwa Yayasan " Pertiwi 1 Krenceng " Desa Krenceng Kecamatan Kejobong sebagai Penyelenggara Taman Kanak Kanak yang didirikan dan diselenggarakan telah memenuhi persyaratan yang berlaku ; ✓  
b. Bahwa berhubungan dengan hal tersebut, perlu diterbitkan izin Pendirian dan Penyelenggaraan Taman Kanak Kanak tersebut ; ✓
- Mengingat** : 1. Undang – Undang Nomor 13 tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten dalam lingkungan Provinsi Jawa Tengah ( Berita Negara tahun 1950 Nomor 42 ); ✓  
2. Undang – Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah ( Lembaran Negara RI Nomor : 4437 ); ✓  
3. Undang – Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional ( Lembaran Negara RI tahun 2003 Nomor 78, tambahan Lembaran Negara RI Nomor : 4301 ); ✓  
4. Peraturan Pemerintah Nomor 39 tahun 1992 tentang Peranserta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional ( Lembaran Negara RI tahun 1992 No, 69, tambahan Lembaran Negara RI No.3485); ✓  
5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonomi ( Lembaran Negara RI th 2000 No.54, tambahan Lembaran RI No.3952); ✓  
6. Peraturan Pemerintah No 25 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan ( Lembaran Negara RI No 41); ✓  
7. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional No. 060/U/2002 tentang Pendirian Sekolah; ✓

8. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga No. 20 tahun 2005 tentang Pembentukan Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi dan Susunan Organisasi Dinas-Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Purbalingga;
9. Keputusan Bupati Purbalingga No 13 tahun 2003 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Unit Sekolah pada Dinas Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga tahun 2002 No 13 seri D No. 13);

**Memperhatikan :** Surat Edaran Dirjen Pendidikan Dasar dan Menengah tanggal 2 Juli 1991 No. 4677 / C / I / 1991 perihal Petunjuk Pelaksanaan Taman Kanak Kanak;

### MEMUTUSKAN

**Menetapkan**

**Kesatu**

: Memberikan Izin Pendirian dan Penyelenggaraan kepada

- Nama : Yayasan Pertiwi Krenceng
- Alamat : RT 12 RW IV Dusun II Desa Krenceng, Kec. Kejobong Kabupaten Purbalingga.

Untuk mendirikan dan menyelenggarakan Taman Kanak Kanak

- Nama : Taman Kanak - Kanak Pertiwi I Krenceng
- Alamat : RT 12 RW IV Dusun II Desa Krenceng, Kec. Kejobong Kabupaten Purbalingga.

**Kedua**

: Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan yang berlaku penyelenggaraan Taman Kanak Kanak " Pertiwi I Krenceng " Alamat RT 12 RW IV Dusun II Desa Krenceng, Kecamatan Kejobong Kabupaten Purbalingga sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Pendidikan Nasional, No. 060 / U / 2002 pemberian Izin tersebut pada diktum pertama akan dicabut;

**Keiga**

: Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan pada Surat Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya;

**Keempat**

: Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan;

Ditetapkan di : Purbalingga  
Pada Tanggal : 14 September 2007

Kepala Dinas P dan K  
Kabupaten Purbalingga



**Drs. SUYITNO**  
**Pembina Utama Muda**  
**NIP 130 607 779**

**Tembusan disampaikan Kepada :**

1. Yth. Bupati Purbalingga
2. Yth. Ketua Komisi C DPRD Kab. Purbalingga
3. Yth. Kabag Bina Kesra Kab. Purbalingga
4. Yth. Ketua GOPK1 Kabupten Purbalingga
5. Yth. Ka UPT Dinas P dan K Kecamatan Kejobong
6. Arsip.